



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan keakuratan data laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa penunjukan Operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor Negara Rebublik Indonesia Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

1. **Nama : RAHMAT HIDAYAT SAUD, S.E.**
N I P : 198310292010121003
Jabatan : Analis Data dan Informasi pada Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Sebagai : Operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.

KEDUA : Kepada Staf sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap bulan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

An official circular stamp of the KPU (Komisi Pemilihan Umum) of Takalar. The text "SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM" is at the top, "KABUPATEN TAKALAR" is in the center, and "TAKALAR" is at the bottom. The date "19 DESEMBER 2024" is also visible on the right side of the stamp.

Azhari Jupri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TAKALAR
 NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 Januari 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR
 APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN
 2025

NO	N A M A	J A B A T A N	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	RAHMAT HIDAYAT SAUD, SE	Operator Aplikasi SIMAK BMN	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Takalar
 pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

Azhari Jupri

